



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/PID.SUS/2023/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FUAD HAJAR THAHA  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/tgl. lahir : 35 tahun / 2 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. KH.Mas Mansur 25-A RT/RW 014/010  
Kel/Desa Kebun Kacang Kec.Tanah Abang,  
Jakarta Pusat USW BTN UN Indah Kelurahan  
Lodar El Kecamatan Pulau Dulla Selatan Kota  
Tual Provinsi Maluku  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Matutu, SH, dkk sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKK.PID-05/LBH-ARI/IV/2023 tertanggal 5 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan nomor: 357/2023;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **FUAD HAJAR THAHA alias FUAD** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Jl. BTN Un Indah Kel.Lodar El Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juni 2022 saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket barang yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dikirim dari Jakarta ke kota Tual Propinsi Maluku menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 17 Juni 2022, paketan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut tiba di J&T Express Ambon sehingga saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely bekerja sama dengan pihak J&T Express Ambon untuk mengawasi paketan kiriman tersebut hingga sampai di Kota Tual.
- Bahwa setelah paket tersebut diteruskan ke kota Tual oleh pihak J&T Express Ambon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely tiba di Tual dan langsung melakukan penyelidikan lanjutan terhadap penerima paketan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi salah satu karyawan J&T Tual untuk bekerjasama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, kurir J&T Express Tual mengantarkan paketan yang berisikan narkotika jenis sabu ke rumah sesuai dengan alamat yang tertera di paketan tersebut yang ternyata rumah penerima paket adalah rumah terdakwa Fuad



Hajar Taha yang pernah ditangkap oleh BNNP Maluku dan setelah kurir J&T tiba di depan rumah terdakwa dan menyerahkan paketan yang berisikan sabu tersebut kepada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Masita Serang alias Eca (asisten rumah tangga) di rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely yang sementara melakukan pemantauan di rumah terdakwa melihat kurir telah menyerahkan paket yang berisikan narkotika sabu tersebut, langsung berjalan menuju ke rumah terdakwa, sebelum saksi tiba di rumah terdakwa, saksi mendengar terdakwa berteriak dengan suara yang sangat keras "Eca buang", selanjutnya terdakwa berlari ke belakang, kemudian saksi Onifaris berteriak kepada rekan yang lain "cari Fuad,tangkap dia", setelah saksi dan rekan-rekan ke belakang rumah terdakwa untuk melakukan pencarian.
- Bahwa selanjutnya Ketika sampai di belakang rumah terdakwa saksi Onifaris menemukan terdakwa sementara mencoba untuk memanjat dinding pagar tembok bagian belakang rumah tetangganya untuk melarikan diri, saksi Onifaris kemudian menyuruh terdakwa untuk turun, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Onifaris dan rekan-rekan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah paket kiriman yang telah diterima oleh asisten rumah tangga terdakwa dibawa BNNK Tual untuk dilakukan Interogasi dan membuka 1 (satu) buah paketan tersebut yang berisikan makanan ringan dengan merek Poki dan di dalam satu Poki yang berwarna putih ditemukan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dalam plastic klem bening, selanjutnya keesokan hari saksi bersama rekan-rekan dan terdakwa berangkat dari Tual ke BNNP Maluku.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 9,64 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Express Nomor JD0184335735, 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Express menggunakan karton air mineral Le Minerale, 9 (Sembilan) pack makanan ringan Poky, 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.68 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah



melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk kristal bening dengan berat 0,14 gram (nol koma satu empat gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 9,50 (Sembilan komalima nol) gram, pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dan uji Mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.
  - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
  - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **FUAD HAJAR THAHA alias FUAD** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Jl. BTN Un Indah Kel.Lodar El Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juni 2022 saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket barang yang



didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dikirim dari Jakarta ke kota Tual Propinsi Maluku menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 17 Juni 2022, paketan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut tiba di J&T Express Ambon sehingga saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely bekerja sama dengan pihak J&T Express Ambon untuk mengawasi paketan kiriman tersebut hingga sampai di Kota Tual.
- Bahwa setelah paket tersebut diteruskan ke kota Tual oleh pihak J&T Express Ambon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely tiba di Tual dan langsung melakukan penyelidikan lanjutan terhadap penerima paketan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi salah satu karyawan J&T Tual untuk bekerjasama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, kurir J&T Express Tual mengantarkan paketan yang berisikan narkoba jenis sabu ke rumah sesuai dengan alamat yang tertera di paketan tersebut yang ternyata rumah penerima paket adalah rumah terdakwa Fuad Hajar Taha yang pernah ditangkap oleh BNNP Maluku dan setelah kurir J&T tiba di depan rumah terdakwa dan menyerahkan paketan yang berisikan sabu tersebut kepada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Masita Serang alias Eca (asisten rumah tangga) di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely yang sementara melakukan pemantauan melihat kurir telah menyerahkan paket yang berisikan narkoba sabu tersebut, langsung berjalan menuju ke rumah terdakwa, sebelum saksi tiba di rumah terdakwa, saksi mendengar terdakwa berteriak dengan suara yang sangat keras "Eca buang", selanjutnya terdakwa berlari ke belakang, kemudian saksi Onifaris berteriak kepada rekan yang lain "cari Fuad,tangkap dia", setelah saksi dan rekan-rekan ke belakang rumah terdakwa untuk melakukan pencarian.
- Bahwa selanjutnya Ketika sampai di belakang rumah terdakwa saksi Onifaris menemukan terdakwa sementara mencoba untuk memanjat dinding pagar



tembok bagian belakang rumah tetangganya untuk melarikan diri, saksi Onifaris kemudian menyuruh terdakwa untuk turun, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Onifaris dan rekan-rekan.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah paket kiriman yang telah diterima oleh asisten rumah tangga terdakwa dibawa BNNK Tual untuk dilakukan Interogasi dan membuka 1 (satu) buah paketan tersebut yang berisikan makanan ringan dengan merek Poki dan di dalam satu Poki yang berwarna putih ditemukan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dalam plastic klem bening, selanjutnya keesokan hari saksi bersama rekan-rekan dan terdakwa berangkat dari Tual ke BNNP Maluku.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 9,64 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Express Nomor JD0184335735, 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Express menggunakan karton air mineral Le Minerale, 9 (Sembilan) pack makanan ringan Poky, 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.04.22.68 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk kristal bening dengan berat 0,14 gram (nol koma satu empat gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 9,50 (Sembilan koma lima nol) gram, pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dan uji Miskroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut:
  - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.
  - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
  - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk





pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 108/PID/2023/PN AMB tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID/2023/PT AMB tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-06/Q.1.13//Eku/2/05//2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa FUAD HAJAR THAHA terbukti secara sah dan melakukan Tindak pidana " NARKOTIKA " sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwa kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;

3. Barang bukti :

Penetapan Nomor 82/Pend.Pid.B-SITA /2023/PN tual tertanggal 28 Juni 2022 melakukan penyitaan :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di duga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu setelah di timbang berat bruto dengna berat 10 gram;
2. 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Ekspres nomor JD0184335735 pengirim RESTI 6281272154377 JAKARTA penerima OLIVIA 6281384261498;
3. 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Ekspres menggunakan karton Air Le meinerale
4. 2 pack makanan ringan marie gold
5. 9 (Sembilan) Pack makanan ringan Pocky

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB



6. 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto (di rampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 September 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FUAD HAJAR THAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FUAD HAJAR THAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di duga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu setelah di timbang berat bruto dengan berat 10 gram;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Ekspres nomor JD0184335735 pengirim RESTI 6281272154377 JAKARTA penerima OLIVIA 6281384261498;
  - 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Ekspres menggunakan karton Air Le meinerale;
  - 2 pack makanan ringan marie gold;
  - 9 (Sembilan) Pack makanan ringan Pocky;
  - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Membaca Akta Permintaan Nomor 64/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan





permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Nomor 64.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023, Jaksa/Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 22 September 2023 kepada Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Keberatan Pertama**

Bahwa terdakwa sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, baik hukum acara pidana maupun hukum materil yang diterapkan terhadap terdakwa hal mana dapat terdakwa kemukakan diantaranya:

##### **a. Hukum Acara**



1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon telah melanggar pasal 158 KUHAP dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim selalu menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam Terdakwa serta telah mendahului dengan keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa hal ini sangat terlihat jelas dalam proses persidangan berjalan, sikap sinis terhadap Terdakwa sering ditunjukkan sehingga proses persidangan berjalan tidak fair/ tidak bebas / dibawah tekanan dimana hak Terdakwa untuk menghadirkan Kuasa Hukum Terdakwa hadir pada saat Pemeriksaan saksi RIZKY V RUMANGUN dan MASITA SERANG namun permintaan untuk menunda sidang agar Pemeriksaan saksi-saksi tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Terdakwa ditolak mentah-mentah oleh Hakim Ketua Majelis bahkan memaksakan kehendaknya dengan melanjutkan Persidangan sehingga Persidangan berjalan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terdakwa sehingga tindakan Majelis Hakim tersebut telah menghilangkan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Sedangkan pada saat Jaksa Penuntut Umum pada gilirannya mengajukan Tuntutan namun tidak mengajukannya pada saat yang ditentukan dan meminta penundaan berulang-ulang Majelis Hakim mengabulkannya sehingga ketidakadilan Majelis Hakim dalam memimpin Persidangan sangat bertentangan dengan Hukum acara dan bentuk dari pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang baik, jujur, adil dan bijaksana.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon telah pula melanggar pasal 163 KUHAP karena keterangan saksi waktu diberikan dipersidangan sangat berbeda dengan keterangan dalam berita acara namun perbedaan tersebut tidak diingatkan oleh ketua sidang kepada saksi serta tidak adanya perintah untuk mencatat perbedaan didalam berita acara sidang sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan selalu memberatkan dan memojokan Terdakwa yang terbukti Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi-saksi **ONIFARIS MATJORA DAN ROLAND A. WATTIMENA** seakan-akan keterangan tersebut adalah keterangan yang benar padahal sesungguhnya keterangan saksi tersebut lebih banyak menerangkan tentang hal-hal diluar dari yang sebenarnya karena membela rekan kantornya sebagai Penyidik dalam membela kepentingannya dan hal ini menunjukkan dan memperlihatkan sikap Hakim yang tidak adil.



3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon telah pula melanggar pasal 166 KUHAP dimana selama proses persidangan berjalan pernyataan dan pertanyaan Hakim selalu bersifat menjerat dan menekan kepada Terdakwa, bahkan selalu mengancam Terdakwa akan dihukum dengan hukuman yang berat. Walaupun sikap tersebut diprotes oleh penasehat hukum terdakwa akan tetapi tidak mendapat perhatian dari Majelis Hakim. Bahwa sikap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum acara dalam proses persidangan yang baik dan benar dan oleh karena itu adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Ambon untuk memperbaiki dan atau meluruskan kesalahan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut.

## **2. Keberatan Kedua**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam kaitan dengan penerapan hukum pembuktian yang keliru dan tidak menerapkan asas keadilan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang hal-hal penting yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai keterangannya yakni:

- Bahwa benar Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu (keterangan dalam putusan halaman 15 – poin ke 14);
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif (+) (keterangan dalam putusan halaman 15 – poin ke 15);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu terkait dengan keadaan terdakwa yang stress setelah kematian kedua orang tuanya (keterangan dalam putusan halaman 15 – poin ke 16);
- Bahwa benar dengan pemesanan 9,64 gram tersebut itu dipergunakan sendiri oleh terdakwa (keterangan dalam putusan halaman 16 – poin ke 1);
- Bahwa benar biasanya untuk Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5 gram itu dikonsumsi oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan. (keterangan dalam putusan halaman 16 – poin ke 2);
- Bahwa benar Terdakwa pernah direhab tahun 2018 dan sekarang terdakwa sedang mengikuti program rehab dari BNN dan Hukum & HAM yang dijalankan di Lapas Ambon. (keterangan dalam putusan halaman 16 – poin ke 3);



- Bahwa benar saat ditangkap, terdakwa masih berstatus Narapidana di Rutan Tual yang masa Pidananya berakhir pada Tanggal 31 Mei 2022. (keterangan dalam putusan halaman 16 – poin ke 4);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua Perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. (keterangan dalam putusan halaman 16 – poin ke 6);
- Bahwa benar saat di tangkap, terdakwa masih berstatus narapidana yang masih sedang menjalani masa Hukuman di Rumah Tahanan Tual. (keterangan dalam putusan halaman 18 – poin ke 3);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara Pidana Nomor: 967/K/Pid.Sus/2020 Tanggal 22 April 2020 dengan amar Putusan “menyatakan Terdakwa FUAD HAJAR THAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan”. (keterangan dalam putusan halaman 18 – poin ke 4);
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan pertimbangan Hukum secara arif dan bijaksana dengan melihat pada hal yang realita bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah Pecandu Narkotika yang adalah Korban dari Penyalaguna Narkotika karena Narkotika yang dimiliki Terdakwa bukanlah sebagai suatu mata pencaharian yang di jadikan sebagai sumber kehidupan dengan meraut keuntungan namun kepemilikannya hanyalah untuk kebutuhan bagi diri sendiri sehingga sangatlah tepat jika Terdakwa haruslah dihukum untuk di Rehabilitasi bukan dihukum dan atau dipersamakan Terdakwa dengan Pelaku-pelaku kejahatan Narkotika yang menjadikan Narkotika sebagai Sumber Kehidupan dimana narkotika tersebut diperdagangkan dan atau diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan sehingga pelakunya wajar dihukum dengan Hukuman yang setimpal dengan Perbuatannya namun terhadap terdakwa Putusan dari Pengadilan Negeri Ambon ini tidaklah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa.

### 3. Keberatan Ketiga

Bahwa Terdakwa sangat berkebetatan sekali dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon telah mengandung kelalaian dalam memenuhi syara-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimana Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukumnya untuk penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan Pledoi (pembelaan) Terdakwa secara utuh namun mempertimbangkan

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*



hanya dengan membuat kesimpulan singkat dan mengesampingkan Pledoi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tanpa mempertimbangkan secara jelas alasan-alasan penolakan pledoi (pembelaan) terdakwa dan ini bertentangan dengan pasal 23 undang-undang nomor. 14 tahun 1970, bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 69K/KR/1975 tanggal 17 juli 1976 karena putusan pengadilan tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan maka putusan pengadilan dibatalkan, bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No 60K/PID/1982, tanggal 21 Agustus 1982 "putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan dan Mahkamah Agung menganggap penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan.

#### **4. Keberatan Keempat**

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah salah dan keliru dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 112 ayat (2) Junto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo surat edaran Mahkamah Agung R.I. nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pecandu Narkotika karena Pengadilan Negeri Ambon didalam penjatuhan pidana telah menyamaratakan pelaku peredaran Narkotika dengan penyalaguna Narkotika atau dalam bahasa surat dakwaan disebut penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri padahal nyata-nyata dari fakta persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang pengedar Narkotika / menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, akan tetapi yang terbukti dipersidangan adalah terdakwa adalah penyalaguna / pecadu Narkotika dimana baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa ia sering menggunakan Narkotika tersebut karena telah menjadi ketergantungan dimana kini Terdakwa berada dalam mengikuti program Rehab dari BNN dan Kantor Wilaya Hukum dan HAM yang di jalankan di Lapas Ambon ( sebagai Surat dari Lapas terlampir dalam Pledoi dan memori Banding ini ) dan oleh karenanya adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut sangat terlihat jelas sebagaimana terlihat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yakni putusan nomor : 1071K/PID.SUS/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*



" bahwa ketentuan pasal 114 , 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai , atau memiliki narkoba untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak terlepas dari jeratan pasal 114 dan 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa"

" Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai , memiliki , membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 114, 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki, atau menguasai narkoba tersebut "

" Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bahagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan suatu pelanggaran hukum yang sangat serius "

##### **5. Keberatan Kelima**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon terhadap unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana Pengadilan telah secara keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah keliru dalam memahami dan menterjemahkan arti dari kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman hal tersebut jika berpedoman pada arti dan atau definisi dari kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia maka perbuatan terdakwa tidak dapat di kata Gorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia jika dihubungkan dengan perkara terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam memesan barang tersebut Terdakwa belum memberikan uang kepada pemilik barang

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*





begitu pula barang yang seharusnya diterima Terdakwa belum sempat Terdakwa menerimanya, sehingga barang tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai dalam Penyediaan Terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata telah terlebih dahulu ditangkap oleh Penyidik sehingga uraian unsur sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah sangat keliru dalam penerapan hukumnya sehingga seharusnya unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan tidak terpenuhi sehingga seharusnya terhadap pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 114 ayat (1) haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

#### **6. Keberatan keenam**

Bahwa Terdakwa berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon terkait dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan karena barang bukti tersebut disita mendahului dan kemudian mendapatkan penetapan, tindakan penyidik tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHAP yakni tentang penyitaan begitupula tindakan penyidik sangatlah bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP dimana yang dimaksud dengan penyitaan adalah hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat sedangkan dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya bahwa didalam Perkara Aquo jika dicermati secara teliti dan seksama ternyata didalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak Pernah mengajukan bukti adanya Surat Penetapan Penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Tual bahkan barang bukti yang di ajukan menjadi beragam dimana pada satu kesempatan Jaksa Menyebutkan barang bukti adalah berupa shabu-shabu yang tergolong sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi jika dilihat dari Dakwaan Jaksa meyebutkan barang bukti yang di uji melalui pengujian Laboratorium adalah barang tersebut adalah GANJA (Narkotika Golongan I) masuk dalam katagori





tanaman sehingga sangatlah tidak tepat dan atau terjadi tumpang tindih dan atau perbedaan yang nyata antara barang bukti yang di sebutkan di dalam Dakwaan dengan Pasal yang di Dakwakan dimana perbedaan itu terlihat Pasal yang di Dakwakan menyebutkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan barang Bukti yang di sebutkan di dalam Dakwaan maupun Putusan Pengadilan menyebutkan barang Bukti tersebut berupa GANJA sehingga terdapat perbedaan yang nyata antara pasal yang di Dakwakan dengan barang bukti yang di ajukan yang dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan oleh karenanya Terdakwa seharusnya dinyatakan Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terseut.

Bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut secara hukum dipandang tidak pernah ada dan oleh karenanya unsur ketiga dari pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 144 ayat (1) tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dari unsur tersebut adalah unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram haruslah dinyatakan tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

#### **7. Keberatan Ketujuh**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon terkait dengan permohonan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusannya halaman 23 alinea ke enam dimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah memperlihatkan ketidakarifan dan ketidakbijaksanaan hakim dalam pertimbangan hukumnya karena sikap hakim telah diperlihatkan diawal persidangan sebagaimana alasan-alasan Terdakwa pada keberatan pertama dan kedua hakim telah terlebihdahulu menyatakan Terdakwa sebagai orang yang telah terbukti melakukan kejahatan tanpa berpedoman pada asas praduga tak bersalah selama Persidangan sehingga Pledoi / Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara Lisan yang disampaikan dalam Persidangan dengan menyatakan rasa penyesalan



Terdakwa, tanggungjawab terdakwa terhadap keluarga dimana terdapat seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang merupakan tulang punggung kehidupan anak-anak juga Terdakwa dalam perbuatannya tidak berniat untuk menjadikan Narkoba sebagai sesuatu profesi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada keluarga namun lebih kepada ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika akibat dari kecanduan Terdakwa dan terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Isteri dan Anak-anak Terdakwa dan rusaknya rumah tangga Terdakwa dan juga Terdakwa telah dijauhkan dari keluarga besarnya sehingga Terdakwa telah berjanji untuk bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ternyata tidak menjadikan dasar dan alasan bagi majelis hakim dalam penjatuhan Hukuman Pidana sehingga perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah membuktikan Majelis Hakim telah mengedepankan rasa emosionalnya dan kebencian ketimbang mengedepankan naluri keadilan dan kemanusiaan sehingga perbuatan Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara aquo telah menyalahi ketentuan hukum dan kode etik perilaku hakim yang baik, jujur, adil dan bijaksana sebagai penegak hukum.

#### **8. Keberatan Kedelapan**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 15 butir 14,15 dan 16 dimana hakim telah secara keliru dalam mempertimbangkan tentang tujuan kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui saksi dan keterangan Terdakwa bahwa keinginan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah dijadikan sebagai suatu mata pencaharian yang bermaksud mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi terdakwa namun lebih kepada keinginan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut karena rasa ketergantungan kepada Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena dengan menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa pekerjaan berat menjadi ringan dan tidak merasa cape sehingga sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang patut untuk di kesampingkan atau dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon.

#### **9. Keberatan Kesembilan**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon karena dalam memberikan pertimbangan hukum



tidak memberikan rasa keadilan karena ternyata para pelaku tindak pidana Narkotika yang terlibat secara bersama-sama hakim dalam menjatuhkan pidananya berbeda-beda terhadap para pelaku padahal para pelaku dituntut dengan menggunakan pasal yang sama Jaksa yang sama Hakim yang sama Pengadilan yang sama namun penjatuhan hukumannya terdapat pilih kasih. Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana kejahatan bukanlah merupakan suatu bentuk dari tindakan balas dendam namun penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jerah serta melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar pelaku dapat insyaf dan sadar untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan penjatuhan pidana tersebut tidaklah boleh dipandang sebagai bentuk dari sanksi yang dapat merusak mental seseorang namun lebih kepada tujuan Negara bagaimana dapat membina pelaku kejahatan untuk kembali dapat diterima hidup ditengah-tengah masyarakat dan oleh karena itu melalui memori banding ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana dengan rasa peri kemanusiaan atas tanggung jawab dan beban terdakwa terhadap seorang isteri dan ketiga orang anak yang masih kecil-kecil.

Bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 927K/PID.SUS/2013 tanggal 22 Mei 2013 ( vide varia peradilan nomor 351 Februari 2015).

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Terdakwa dalam perkara ini memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding / terdakwa tersebut
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/PID.SUS/2023/PN.AMB dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa **FUAD HAJAR THAHA** Alias **FUAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **FUAD HAJAR THAHA** Alias **FUAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*



5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan wajib melakukan rehabilitasi medis pada diri terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

6. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa/penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding/Kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 Agustus 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar semula pada tanggal 15 Juni 2022 saksi Onifaris Matjora, saksi Roland Albertus Wattimena dan saksi Charisma S. Erlely memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket barang yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dikirim dari Jakarta ke kota Tual Propinsi Maluku menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Onifaris Matjora dan saksi Roland Albertus Wattimena kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 17 Juni 2022, paketan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut tiba di J&T Express Ambon selanjutnya bekerja sama dengan pihak J&T Express Ambon untuk mengawasi paketan kiriman tersebut hingga sampai di Kota Tual, setelah paket tersebut diteruskan ke kota Tual oleh pihak J&T Express Ambon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saksi Onifaris Matjora dan saksi Roland Albertus Wattimena bersama rekan-rekan yang lain tiba di Tual dan langsung melakukan penyelidikan lanjutan terhadap penerima paketan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi salah satu karyawan J&T Tual untuk bekerja sama.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, kurir J&T Express Tual mengantarkan paketan yang berisikan



narkotika jenis sabu ke rumah sesuai dengan alamat yang tertera di paketan tersebut yang ternyata rumah penerima paket adalah rumah terdakwa Fuad Hajar Thaha yang pernah ditangkap oleh BNNP Maluku dan setelah kurir J&T tiba di depan rumah terdakwa dan menyerahkan paketan yang berisikan sabu tersebut kepada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Masita Serang alias Eca (asisten rumah tangga) di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi Onifaris Matjora dan saksi Roland Albertus Wattimena yang sementara melakukan pemantauan melihat kurir telah menyerahkan paket yang berisikan narkotika sabu tersebut, langsung berjalan menuju ke rumah terdakwa, sebelum saksi tiba di rumah terdakwa, saksi mendengar terdakwa berteriak dengan suara yang sangat keras "Eca buang", selanjutnya terdakwa berlari ke belakang, kemudian saksi Onifaris berteriak kepada rekan yang lain "cari Fuad,tangkap dia", setelah saksi dan rekan-rekan ke belakang rumah terdakwa untuk melakukan pencarian, selanjutnya ketika sampai di belakang rumah terdakwa saksi Onifaris menemukan terdakwa sementara mencoba untuk memanjat dinding pagar tembok bagian belakang rumah tetangganya untuk melarikan diri, saksi Onifaris kemudian menyuruh terdakwa untuk turun,
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari BNN Propinsi Maluku pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 WIT bertempat di Jl. BTN Un Indah Kel.Lodar El Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah Terdakwa,
- Bahwa terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah paket kiriman yang telah diterima oleh asisten rumah tangga terdakwa dibawa BNNK Tual untuk dilakukan Interogasi dan membuka 1 (satu) buah paketan tersebut yang berisikan makanan ringan dengan merek Poki dan di dalam satu Poki yang berwarna putih ditemukan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang dalam plastic klem bening, selanjutnya keesokan hari saksi bersama rekan-rekan dan terdakwa berangkat dari Tual ke BNNP Maluku.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 9,64 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Express Nomor JD0184335735, 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Express menggunakan karton air meniral Le Minerale, 9 (Sembilan) pack



makanan ringan Poky, 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.128 tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, s.Si, M.Si yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk kristal bening dengan berat 0,14 gram (nol koma satu empat gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 9,50 (Sembilan koma lima nol) gram, pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dan uji Mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
  - Hasil Uji : Metamfitamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
  - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana nomor 967/K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 April 2020 dengan amar putusan “Menyatakan Terdakwa Fuad Hajar Thaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 September 2023, telah sesuai menurut hukum sepanjang mengenai





pembuktian dakwaan alternatif yang kedua karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tujuan pemidanaan mengandung unsur keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil dan baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan yang tercantum dalam putusan tingkat pertama, dari memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan rasa penyesalan Terdakwa, tanggungjawab terdakwa terhadap keluarga dimana terdapat seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang merupakan tulang punggung kehidupan anak-anak juga Terdakwa dalam perbuatannya tidak berniat untuk menjadikan Narkoba sebagai sesuatu profesi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada keluarga namun lebih kepada ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika akibat dari kecanduan Terdakwa dan terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Isteri dan Anak-anak Terdakwa dan rusaknya rumah tangga Terdakwa dan juga Terdakwa telah dijauhkan dari keluarga besarnya sehingga Terdakwa telah berjanji untuk bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 September 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui;;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;





Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 15 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FUAD HAJAR THAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FUAD HAJAR THAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di duga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu setelah di timbang berat bruto dengan berat 10 gram;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Ekspres nomor JD0184335735 pengirim RESTI 6281272154377 JAKARTA penerima OLIVIA 6281384261498;
  - 1 (satu) bungkus paket kiriman J&T Ekspres menggunakan karton Air Le meinerale;
  - 2 pack makanan ringan marie gold;
  - 9 (Sembilan) Pack makanan ringan Pocky;
  - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang melekat sebuah foto;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** oleh kami **Aswardi Idris, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 101/PID/2023/PT AMB tanggal 25 September 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Lorens Feninlambir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

ttd

ttd

**Parnaehan Silitonga, S.H.,**

**Aswardi Idris, S.H.,M.H.**

ttd

**Susilo Utomo, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Lorens Feninlambir, S.H**

*Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 108/PID/2023/PT AMB*